



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 26B /PER/M. KOMINFO/7/2008  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT,  
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional pengendali frekuensi radio, perlu disusun petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;  
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
10. Keputusan Presiden RI Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika;  
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya;  
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;  
13. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO.**

**Pasal 1**

Petunjuk teknis pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional pengendali frekuensi radio ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang agar terdapat kesatuan pengertian dalam pelaksanaan pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional pengendali frekuensi radio.

**Pasal 2**

Petunjuk teknis pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional pengendali frekuensi radio sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 3**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 14 Juli 2008

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

ttd

**MOHAMMAD NUH**

Salinan disampaikan kepada Yth:

- 1.Sekretaris Jenderal Depkominfo;
- 2.Inspektur Jenderal Depkominfo;
- 3.Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Depkominfo.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR : 26B/PER/M.KOMINFO/7/2008**  
**TANGGAL : 14 Juli 2008**

**PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT,  
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI  
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN FREKUENSI RADIO**

**I. TUJUAN**

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi pejabat yang berwenang agar terdapat kesatuan pengertian dalam pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional pengendali frekuensi radio (JFPFR) dalam hal pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian bagi pegawai negeri sipil yang telah dan atau diangkat ke dalam jabatan fungsional pengendali frekuensi radio yang bertugas di bawah tanggung jawabnya.

**II. PENGANGKATAN**

**A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN**

1. Pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) ke dalam JFPFR dapat dilakukan
  - a. Apabila unit pengendalian frekuensi radio yang bersangkutan memiliki formasi JFPFR yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan usul dari Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari BKN;
  - b. Pengangkatan PNS ke dalam JFPFR dapat dilakukan melalui :
    - 1) Mekanisme pengangkatan pertama kali, yaitu pengangkatan yang dilakukan melalui proses CPNS dengan persyaratan:  
**Tingkat Terampil**
      - a) Ijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
      - b) Pangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan/ruang II/a;
      - c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan;
      - d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan.**Tingkat Ahli**
      - a) Ijazah serendah-rendahnya sarjana/D.IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
      - b) pangkat serendah-rendahnya penata muda golongan/ruang III/a;
      - c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
      - d) memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan;
    - 2) Mekanisme perpindahan jabatan dari jabatan lain dengan persyaratan:
      - a) semua persyaratan huruf 1) di atas;
      - b) pengalaman dalam kegiatan pengendalian frekuensi radio sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
      - c) usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya;
      - d) unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
    - 3) Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang diangkat berdasarkan angka 1) paling lambat 2 (dua ) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional pengendali frekuensi radio wajib lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengendali frekuensi radio.
  - c. Penetapan angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan sebagaimana dimaksud pada butir angka 1) huruf b, dan c. di atas dilakukan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai.
2. PNS yang diangkat ke dalam JFPFR, pangkat dan golongan/ruang ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan/ruang yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan pengendali frekuensi radio ditetapkan berdasarkan angka kredit yang tertuang dalam SK PAK yang dimiliki.

3. Memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006, setiap pengangkatan PNS kedalam JFPFR harus berdasarkan pada formasi yang ditetapkan pejabat yang berwenang.

## **B. PROSEDUR PENGANGKATAN**

1. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf A di atas secara hierarkis mengajukan usulan pengangkatan ke dalam JFPFR kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV dengan melampirkan masing-masing rangkap 2 (dua):
  - a. Fotokopi ijazah SLTA/D.III untuk jabatan fungsional pengendali frekuensi radio tingkat terampil, fotokopi ijazah S1/D.IV/S2 untuk pengendali frekuensi radio tingkat ahli yang diakreditasi dan atau dilegalisir pejabat yang berwenang.
  - b. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - c. Fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
  - d. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam bidang pengendalian frekuensi radio sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi PNS yang diangkat melalui mekanisme perpindahan jabatan.
2. Pembina kepegawaian c.q. pejabat kepegawaian di bawahnya menugaskan PNS yang akan diangkat dan atau telah diangkat ke dalam JFPFR untuk mengikuti diklat fungsional di bidang pengendalian frekuensi radio.
3. PNS yang akan diangkat dan atau telah diangkat dalam JFPFR yang telah mengikuti ujian dan lulus diklat fungsional di bidang pengendalian frekuensi radio menyampaikan STTPP kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian.
4. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, masing-masing 1 (satu) berkas daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Menpan Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 untuk diproses PAK-nya.
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, menyampaikan PAK pegawai negeri sipil yang akan diangkat ke dalam JFPFR kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk diusulkan pengangkatannya sebagai pejabat fungsional pengendali frekuensi radio kepada pejabat pembina kepegawaian c.q Kepala Biro Kepegawaian.
6. Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan pengangkatan PNS kedalam JFPFR sebagai berikut:
  - a. Memeriksa usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
  - b. Melakukan penelitian pangkat golongan/ruang dan jumlah angka kredit dalam PAK yang bersangkutan.
  - c. Menyiapkan rancangan surat keputusan pengangkatan menjadi pejabat fungsional pengendali frekuensi radio, sesuai dengan lampiran X dan XI Peraturan Bersama Menteri Kominfo dan Kepala BKN Nomor 09/PER/M.Kominfo/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007.
7. Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rancangan surat keputusan pengangkatan pejabat fungsional pengendali frekuensi radio kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk, untuk ditetapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
8. Asli surat keputusan pengangkatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - c. Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
  - d. Sekeratris Ditjen Pos dan Telekomunikasi.
  - e. Kepala KPPN setempat.
  - f. Pimpinan unit pengendali frekuensi radio.

### III. KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

#### A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

1. Penetapan angka kredit digunakan sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat pejabat fungsional pengendali frekuensi radio sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio dapat dinaikan jenjang jabatannya apabila memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan.
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
  - c. setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.
  - b. memiliki masa kepangkatan minimal 2 (dua) tahun.
  - c. setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Angka kredit sebagaimana disebut dalam angka 1, 2 dan 3 di atas, berasal sekurang-kurangnya 80 persen dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20 persen.
5. Angka kredit dari unsur utama berasal dari unsur kegiatan pengendalian frekuensi radio dan pengembangan profesi dengan komposisi sebagai Berikut:
  - a. bagi pengendali frekuensi radio tingkat ahli yang naik jabatan menjadi pengendali frekuensi radio muda sampai dengan pengendali frekuensi radio madya atau naik pangkat menjadi pangkat penata golongan/ruang III/c sampai dengan pembina utama muda golongan/ruang IV/c.
    - 1) Kegiatan pengendali frekuensi radio sekurang-kurangnya 30 persen;
    - 2) kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 70 persen.
  - b. bagi pengendali frekuensi radio tingkat terampil yang naik jabatan menjadi pengendali frekuensi radio pelaksana sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia atau naik pangkat menjadi pengatur muda tingkat I golongan/ruang II/b sampai dengan penata tingkat I golongan/ruang III/d:
    - 1) kegiatan pengendali frekuensi radio sekurang-kurangnya 70 persen;
    - 2) kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 30 persen.
6. PNS yang diangkat dalam JFPFR, dan telah memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya, setiap tahun yang bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 persen dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya yang berasal dari kegiatan pengendalian frekuensi radio dan atau pengembangan profesi.

#### **Contoh 1 :**

Sdr. Candra Irawan, ST dengan pangkat Penata Muda golongan/ruang III/a TMT 1 April 2007 diangkat dalam JFPFR TMT 1 April 2007 sebagai pengendali frekuensi radio pertama dengan angka kredit 124.

Dalam tahun pertama (1 April 2007 s.d. 31 Maret 2008) Sdr. Candra Irawan, ST telah berhasil mengumpulkan angka kredit 27.

Persyaratan untuk kenaikan pangkat dari penata muda golongan/ruang III/a menjadi penata muda tingkat I golongan/ruang III/b adalah 150.

Oleh karena Sdr. Candra Irawan, ST sampai dengan 1 Januari 2008 telah memperoleh angka kredit kumulatif 151 maka berdasarkan perolehan angka kreditnya maka TMT 1 April 2008 seharusnya Sdr. Candra Irawan, ST telah dapat naik pangkat ke golongan/ruang III/b.

Oleh karena masa kepangkatannya belum mencapai 2 (dua) tahun dari masa kepangkatan terakhir, maka Sdr. Candra Irawan, ST belum dapat naik pangkat ke golongan ruang III/b, tetapi terhadap yang bersangkutan setiap tahun tetap diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan pengendalian frekuensi radio yaitu  $20\% \times (150 - 100) = 10$  angka kredit sampai mencapai masa kepangkatan 2 (dua) tahun (1 April 2009).

#### **Contoh 2 :**

Sdr. Rudy, ST dengan pangkat penata muda golongan/ruang III/a, TMT 1 Oktober 2006, diangkat dalam JFPFR TMT 1 Januari 2007 sebagai pengendali frekuensi radio pertama dengan angka kredit 140.

Sdr. Rudy, ST dalam tahun pertama (1 Januari 2007 s.d. 31 Desember 2007) dalam jabatannya telah berhasil mengumpulkan angka kredit 61.

Persyaratan untuk kenaikan jabatan menjadi pengendali frekuensi radio muda, Sdr. Rudy, ST harus memiliki angka kredit 200.

Oleh karena Sdr. Rudy, ST telah memperoleh angka kredit 201, maka berdasarkan perolehan angka kredit 1 Januari 2008 yang bersangkutan seharusnya dapat dinaikan jabatannya satu tingkat lebih tinggi menjadi pengendali frekuensi radio muda tetap dalam golongan ruang III/a TMT 1-4-2008.

Dengan angka kredit yang telah diperolehnya sejumlah 201 yang bersangkutan seharusnya memenuhi syarat untuk naik pangkat ke golongan ruang III/b dan III/c, akan tetapi karena masa kepangkatannya belum 2 (dua) tahun dari masa kepangkatan terakhir, maka Sdr. Rudy, ST belum dapat diberikan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b TMT 1 April 2008 akan tetapi baru dapat diberikan kenaikan pangkat ke golongan/ruang III/b TMT 1 Oktober 2008 dan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/c TMT 1 Oktober 2010.

Akan tetapi kepada yang bersangkutan setiap tahunnya tetap diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian frekuensi radio dan pengembangan profesi yaitu  $20\% \times 50 = 10$  angka kredit.

## **B. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT**

1. Kenaikan Jabatan
  - a. Surat keputusan penetapan angka kredit (SK-PAK);
  - b. Salinan surat keputusan kepangkatan terakhir;
  - c. Salinan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) diktat penjenjangan JFPFR;
  - d. Salinan surat keputusan jabatan pengendali frekuensi radio terakhir;
  - e. DP3 1 (satu) tahun terakhir.
2. Kenaikan Pangkat
  - a. Surat keputusan penetapan angka kredit (SK-PAK);
  - b. Salinan surat keputusan kepangkatan terakhir;
  - c. Salinan surat keputusan jabatan pengendali frekuensi radio terakhir;
  - d. DP3 2 (dua) tahun terakhir.

## **C. PROSEDUR KENAIKAN JABATAN / PANGKAT**

1. Kenaikan Jabatan
  - a. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang telah menerima SK PAK, melengkapi berkas persyaratan untuk kenaikan jabatan, yang selanjutnya secara hierarkis diusulkan kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
  - b. Dalam proses kenaikan jabatan pengendali frekuensi radio tidak perlu meminta pertimbangan teknis atau persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - c. Asli surat keputusan, kenaikan jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
    - 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara.
    - 2) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
    - 3) Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
    - 4) Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi.
    - 5) Kepala KPPN setempat.
    - 6) Pimpinan unit pengendali frekuensi radio.
2. Kenaikan Pangkat
  - a. Sekretaris Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi atau pejabat yang ditunjuk, setelah menerima SK PAK dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, meneliti seluruh berkas kelengkapan kenaikan pangkat dan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya menyampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika;
  - b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian mengusulkan berkas kenaikan pangkat ke BKN untuk memperoleh pertimbangan teknis.
  - c. Berdasarkan pertimbangan teknis/persetujuan kenaikan pangkat dari Kepala BKN, selanjutnya ditetapkan dan disahkan keputusan kenaikan pangkatnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

- d. Asli surat keputusan kenaikan pangkat yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi disampaikan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
  - 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - 2) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - 3) Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
  - 4) Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi.
  - 5) Kepala KPPN setempat.
  - 6) Pimpinan unit pengendali frekuensi radio.

#### **D. PEMBEBASAN SEMENTARA**

##### **1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBEBASAN SEMENTARA**

- a. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio akan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - 1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat bagi pengendali frekuensi radio pelaksana pemula pangkat pengatur muda golongan/ruang II/a sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia pangkat penata golongan/ruang III/c, serta pengendali frekuensi radio pertama pangkat penata muda golongan/ruang III/a sampai dengan pengendali frekuensi radio madya pangkat pembina Tk. I golongan/ruang IV/b
  - 2) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bagi pengendali frekuensi radio penyelia golongan/ruang III/d, dan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) bagi pengendali frekuensi radio madya golongan/ruang IV/c.
- b. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio juga dapat dibebaskan sementara dari jabatannya oleh sebab lainnya yaitu apabila:
  - 1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
  - 2) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
  - 3) ditugaskan secara penuh di luar JFPFR;
  - 4) cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke 4 dan seterusnya;
  - 5) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dibebaskan sementara karena alasan tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal, maka :
  - 1) ketentuan kenaikan pangkatnya tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan di luar ketentuan JFPFR;
  - 2) tidak berhak atas tunjangan JFPFR.
- d. Surat keputusan pembebasan sementara dari JFPFR berlaku terhitung mulai:
  - 1) tanggal berlakunya hukuman disiplin, bagi yang dijatuhi hukuman disiplin;
  - 2) Tanggal berlakunya surat keputusan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil;
  - 3) tanggal pelantikan bagi pejabat struktural dan TMT penugasan di luar JFPFR;
  - 4) tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negara;
  - 5) bulan berikutnya setelah TMT surat tugas belajar
- e. Pembebasan sementara bagi pejabat fungsional pengendali frekuensi radio sebagaimana dimaksud Pasal 14, Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 9A Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengendali frekuensi radio dan angka kreditnya, didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan sebagaimana contoh formulir peringatan terlampir.

##### **Contoh 1:**

Ir. Perdana, jabatan pengendali frekuensi radio muda dengan pangkat piñata tingkat I golongan/ruang III/d, diangkat TMT 1 Januari 2007, karena pada TMT 1 Juni 2011, yang bersangkutan belum memasukkan DUPAK, maka pada TMT 1 Juli 2011 kepada yang bersangkutan akan diberikan peringatan tertulis dan apabila sampai Desember 2011 tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan maka yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatannya TMT 1 Januari 2012.

### Contoh 2:

Ir. Bobby, jabatan pengendali frekuensi radio madya dengan pangkat pembina utama muda golongan/ruang IV/c diangkat TMT 1 Januari 2007, sampai dengan 1 Mei 2007 yang bersangkutan baru mengumpulkan angka kredit 5.

Maka atas pemberitahuan dari Ketua Tim Penilai, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Depkominfo memberikan peringatan tertulis kepada Ir. Bobby selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2007.

Apabila sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 yang bersangkutan tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sejumlah 20, maka pejabat fungsional yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya TMT 1 Januari 2008.

- f. Pembebasan sementara diberikan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, paling lama 1 (satu) tahun.
- g. Pejabat yang berwenang menetapkan dan mengesahkan surat keputusan tentang pembebasan sementara dari JPPFR adalah pejabat yang berwenang mengangkat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana lampiran XIII Peraturan Bersama Menteri Kominfo dan Kepala BKN Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007.
- h. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut pada angka 1.a dan 1.b tetap diwajibkan melaksanakan tugas pokoknya, dan kegiatan tersebut tetap dinilai untuk diberikan angka kredit, sedangkan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.
- i. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat tetap melaksanakan sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan nilai angka kredit, dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.
- j. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara tetap dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf j di atas, angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dalam JPPFR
- l. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dibebaskan sementara dari jabatannya, tunjangan jabatannya dihentikan terhitung mulai tanggal dibebaskan sementara, kecuali pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatannya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh.

## 2. PROSEDUR PEMEBEBASAN SEMENTARA

- a. Pembebasan sementara karena tidak mencapai angka kredit sebagaimana yang disyaratkan :

1) berdasarkan laporan Ketua Tim Penilai, pejabat yang menangani bidang kepegawaian mengeluarkan surat peringatan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan apabila:

- a) telah 4 (empat) tahun bagi pejabat fungsional pengendali frekuensi radio pelaksana pemula pangkat pengatur muda golongan/ruang II/a sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia pangkat penata golongan ruang III/c dan pejabat fungsional pengendali frekuensi radio pertama golongan ruang III/a sampai dengan pengendali frekuensi radio madya pangkat pembina Tk.I golongan/ruang IV/b terhitung mulai pengangkatan;
- b) telah 6 (enam) bulan bagi pejabat fungsional pengendali frekuensi radio penyelia pangkat penata Tk. I golongan/ruang III/d dan pengendali frekuensi radio madya pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c terhitung mulai menduduki jabatan.

belum pernah mengajukan daftar usul penetapan angka kredit dan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat belum terpenuhi.

2) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi akan menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara apabila :

- a) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah mendapat peringatan bagi pejabat fungsional pengendali frekuensi radio pelaksana pemula pangkat pengatur muda golongan/ruang II/a sampai dengan pengendali



frekuensi radio penyelia pangkat penata golongan ruang II/c dan pejabat fungsional pengendali frekuensi radio pertama golongan ruang III/a sampai dengan pengendali frekuensi radio madya pangkat pembina Tk.1 golongan/ruang IV/b.

- b) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat peringatan bagi pejabat fungsional pengendali frekuensi radio penyelia pangkat penata Tk.1 golongan/ruang III/d dan penendali frekuensi radio madya pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c.

tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan.

**Contoh 1 :**

Sdr. Irwan, pejabat fungsional pengendali frekuensi radio pelaksana pemula dengan pangkat pengatur muda, golongan/ruang II/a, diangkat sebagai pengendali frekuensi radio pada tanggal 1 Januari 2008.

Sampai dengan 31 Desember 2012 (4 tahun) yang bersangkutan baru mengumpulkan angka kredit 15.

Berdasarkan ketentuan kenaikan jabatan/pangkat JFPFR, sampai dengan akhir periode penilaian (31 Desember 2013) pengendali frekuensi radio yang bersangkutan harus mengumpulkan angka kredit 25.

Oleh karena itu Ketua Tim Penilai melaporkan hal tersebut kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, untuk memberikan surat peringatan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juni 2013.

**Contoh 2 :**

Ir. Pardede, telah menduduki jabatan fungsional pengendali frekuensi madya dengan pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c TMT 1 April 2007.

Dalam waktu 6 bulan yang bersangkutan baru mengumpulkan angka kredit 10.

Berdasarkan ketentuan JFPFR sampai dengan akhir periode penilaian 31 Maret 2008 pengendali frekuensi radio yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban mengumpulkan angka kredit 20.

Untuk itu Ketua Tim Penilai melaporkan hal tersebut kepada pimpinan unit kepegawaian, untuk memberikan surat peringatan selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2007.

- 3) Jika ternyata sampai dengan tanggal batas waktu peringatan yang ditetapkan, pejabat fungsional frekuensi radio yang bersangkutan;
- tidak mengajukan DUPAK dan atau;
  - angka kredit kumulatif yang diwajibkan tidak terpenuhi;
- maka Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi memproses usulan pembebasan sementara jabatan fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
- 4) Asli surat keputusan pembebasan sementara yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam angka 3) di atas, oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi disampaikan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
- Kepala Badan Kepegawaian Negara
  - Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
  - Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi
  - Kepala KPPN setempat.
  - Pimpinan unit pengendali frekuensi radio.
- b. Pembebasan sementara karena sebab lainnya:
- 1) Berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang seorang pejabat fungsional pengendali frekuensi radio:
    - dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
    - diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian/ pemberhentian sementara pegawai negeri sipil;
    - ditugaskan secara penuh di luar JFPFR;
    - cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke 4 dan seterusnya;

- e) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.maka Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi memproses usulan pembebasan sementara pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 untuk ditetapkan SK pembebasan sementara.
- 2) Asli surat keputusan pembebasan sementara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi disampaikan kepada fungsional pengendali frekuensi radio dengan tembusan kepada:
- a) Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - b) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - c) Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
  - d) Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi.
  - e) Kepala KPPN setempat.
  - f) Pimpinan unit pengendali frekuensi radio.

## **E. PENGANGKATAN KEMBALI**

### **1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI**

- a. Pengangkatan kembali ke dalam JFPFR setelah menjalani pembebasan sementara dapat dipertimbangkan apabila :
  - 1) telah memperoleh angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara;
  - 2) telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
  - 3) dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - 4) telah selesai menjalani tugas di luar jabatan fungsional pengendali frekuensi radio;
  - 5) telah diangkat kembali pada instansi semula setelah cuti di luar tanggungan negara;
  - 6) telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan;
- b. Jenjang jabatan bagi pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang diangkat kembali ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang pernah dimiliki dan angka kredit baru yang diperoleh selama pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dibebaskan sementara.
- c. Bagi Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dijatuhi hukuman disiplin, maka angka kredit baru yang diperoleh selama yang bersangkutan dibebaskan sementara, tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan PAK.

### **2. PROSEDUR PENGANGKATAN KEMBALI**

- a. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan pengangkatan kembali, maka Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 untuk menetapkan surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam JFPFR, dengan jenjang jabatan dan pangkat yang sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh, sebagaimana lampiran V dan VI Peraturan MENPAN Nomor PER/27/M.PAN/5/2006;
- b. Asli surat keputusan pengangkatan kembali yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang, oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi disampaikan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
  - 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - 2) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - 3) Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
  - 4) Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi
  - 5) Kepala KPPN setempat.
  - 6) Pimpinan unit pengendali frekuensi radio.

## **F. PEMBERHENTIAN**

### **1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERHENTIAN**

- a. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio akan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- 1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara;
  - 2) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980;
  - 3) Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang diberhentikan dari jabatannya :
- 1) tidak wajib melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio pada JFPFR;
  - 2) tidak berhak atas tunjangan JFPFR;
  - 3) kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di luar JFPFR;
  - 4) tidak dapat diangkat kembali ke dalam JFPFR.
- c. Pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang telah diberhentikan dari jabatannya dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler apabila:
- 1) Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan formalnya;
  - 2) telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir;
  - 3) memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat secara reguler.

## 2. PROSEDUR PEMBERHENTIAN

- a. Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemberhentian dari JFPFR dan selanjutnya menyampaikan berkas persyaratan dimaksud dengan dilampiri dokumen yang ditentukan, kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan PP No. 9 Tahun 2003 untuk ditetapkan surat keputusan pemberhentiannya sebagaimana contoh pada lampiran X Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M. KOMI NFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006.
- b. Asli surat keputusan pemberhentian yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang, oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi disampaikan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - 2) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - 3) Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
  - 4) Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi.
  - 5) Kepala KPPN setempat.
  - 6) Pimpinan unit pengendali frekuensi radio.

## G. PENUTUP

Petunjuk teknis pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional pengendali frekuensi radio ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Juli 2008

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

**Ttd.**

**MOHAMMAD NUH**